

KAJIAN KRITIS TERHADAP KEJAHATAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Sri Tuti Rahmawati

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: sritutirahmawati@iiq.ac.id

ABSTRACT

Media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa. Penelitian ini untuk mengkaji terhadap fenomena kejahatan media social yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai objek kajiannya. Penelitian ini menemukan, pertama; Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Cybercrime dan kedua Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Penggunaan Media Sosial. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian tafsir tematik dan disiplin keilmuan Islam lainnya.

Kata kunci: *kajian, kejahatan, media social, dan Al-Quran*

PENDAHULUAN

Pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022 ada sebanyak 204,7 juta jiwa. Tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1 juta (+1,0 persen) antara tahun 2021 dan 2022. Sebagai gambaran, angka pengguna ini mengungkapkan bahwa 73,05 juta orang di Indonesia tidak menggunakan internet pada awal tahun 2022, artinya 26,3 persen penduduk tetap offline di awal tahun (Kompas, 2022).

Pembaruan sumber daya periklanan Google menunjukkan bahwa YouTube memiliki 139,0 juta pengguna di Indonesia pada awal 2022. Angka ini berarti jangkauan iklan YouTube 2022 setara dengan 50,0 persen dari total penduduk Indonesia di awal tahun. Sebagai gambaran, iklan YouTube mencapai 67,9 persen dari total basis pengguna internet Indonesia (berapa pun usia) pada Januari 2022. Saat itu, 46,9 persen penonton iklan YouTube di Indonesia adalah perempuan, sedangkan 53,1 persen adalah laki-laki.

Penggunaan media sosial tanpa batas membawa dampak negative yang sangat serius seperti kecanduan, menjadi seseorang yang individualis (Sarnoto, 2011b), mengalami cyber-bullying, atau bahkan cyber-crime. banyak kasus yang terjadi karena media sosial saat ini. Contohnya saja kasus

penculikan yang berawal dari media sosial. Dari dulu pasti kita beberapa kali mendengar kasus penculikan yang berawal dari berkenalan di salah satu platform media sosial. Triknya, para pelaku ini mencoba berkenalan dengan korban melalui media sosial, dan melakukan interaksi dengan korban melalui kolom chat pribadi yang disediakan. Setelah lama berbincang, sang pelaku mengajak korban untuk bertemu. Dan alhasil, korban menghilang beberapa hari (Angkupi, 2014).

Dalam catatan akhir tahun 2016, KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan berbasis siber (cyber crime) mencapai 414 kasus. Angka tersebut menduduki kedudukan ketiga dalam kasus yg diadakan ke KPAI, setelah kasus Anak Berhadapan dg Hukum (ABH) dan kasus keluarga dan pengasuhan alternatif. KPAI menegaskan ada potensi kerentanan anak dalam mengakses internet tanpa pengawasan orang tua. Sholeh saat menyampaikan ekspos akhir tahun 2016 di Kantor KPAI, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menjadikan bahan pustaka baik berupa buku, jurnal, majalah, dan sumber pustaka lainnya sebagai bahan kajiannya (Sukmadinata, 2010).

Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini, yang mana prosedur dalam penelitian ini akan menghadirkan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi yang meliputi pada kegiatan, sikap, ataupun pendapat terhadap suatu individu, organisasi, keadaan, prosedur dan lain sebagainya secara apa adanya dengan tujuan memberikan fakta secara sistematis serta karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Moleong, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Preventif Dan Penanggulangan Kejahatan Penggunaan Media Sosial Menurut Al-Qur'an

a. Hakekat dan Wujud Kejahatan dalam al-Qur'an

Secara etimologi, kata kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapatkan imbuhan ke-an. Jahat secara linguistik berarti sangat jelek, buruk. Ketika mendapatkan imbuhan ke-an maka maknanya adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku menurut ketentuan yang disahkan oleh hukum tertulis (Chang, 2012). Sementara itu, dalam pandangan para filosof perbincangan tentang baik dan jahat adalah menyangkut tentang aksiologi masalah nilai (Sarnoto, 2011a). Beberapa pertanyaan mendasar yang sering di dalam lapangan ilmu ini adalah apakah nilai (baik dan jahat) terkandung di dalam diri obyeknya atautkah nilai merupakan suatu sikap

subyek terhadap obyek-obyek tertentu. Pertanyaan lainnya adalah apa yang akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk memberikan nilai, sedangkan nilai tidak dapat didefinisikan (Csonka, 2000).

Sedangkan pandangan para ahli hukum (fikih Islam) ketika membicarakan tentang kejahatan, maka lebih banyak diarahkan kepada tindakan-tindakan pidana yang diberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia, kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina, kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad, kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi.

Kejahatan dalam pandangan ahli hukum dibagi dua yaitu kejahatan menyangkut hak Allah atau kepentingan umum dan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Dari segi hukumannya, kejahatan juga dibagi dua yaitu kejahatan yang hukumannya secara tegas disebutkan di dalam alquran dan hadis yaitu hudud dan qisas dan kejahatan yang hukumannya tidak secara tegas disebutkan di dalam alquran tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa yang disebut ta'zir.

Secara umum, alquran menggunakan berbagai terma yang berkaitan dengan kejahatan dalam dua bentuk. Pertama, menggunakan secara mutlak tanpa ada batasan. Kedua menggunakan dengan batasan-batasan tertentu baik yang berupa obyek kejahatan seperti *zalamu anfusahum* atau pun tempat kejahatan *yufsiduna fi al-ard*.

Kata *yufsidu* berasal dari kata *afsada* yang merupakan bentuk mazid dari kata *fasada* yang secara bahasa merupakan antonim dari kata *al-salah* atau *maslahah*. Sesuatu dapat dikatakan salih apabila mempunyai keadaan yang menghimpun nilai-nilai tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan dalil akal dan dalil wahyu. Apabila terjadi kerusakan yang ditandai dengan hilangnya nilai, sebagian atau keseluruhan, sehingga substansi yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana biasanya, maka keadaan semacam ini disebut *fasad*.

Dengan demikian *afsada* adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan (*fasad*). Kata *fasad* dengan segala per-ubahan bentuknya disebutkan di dalam alquran sebanyak 50 kali. Kata ini lebih sering muncul dalam bentuk dan ism *fa'il*. Boleh jadi ini adalah isyarat dari alquran bahwa tindakan merusak adalah tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia sebagaimana yang dipahami dari bentuk *fi'il mudhori*'

Dari berbagai terma yang digunakan di dalam alquran untuk menggambarkan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia,

dapat ditarik satu benang merah bahwa ada satu kesamaan yang terkandung di dalamnya. Persamaan tersebut adalah adanya pergeseran, perubahan dan penyimpangan dari kondisi awal atau dari yang semestinya. Pergeseran tersebut bisa dalam bentuk hilangnya nilai (fasad), keluar dari ketaatan (fasaqa), menyalahi, menempatkan sesuatu/ seseorang bukan pada tempatnya (zulm), melewati ukuran (fahisyah), melanggar (baga) dan seterusnya. Dari persamaan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hakikat dari kejahatan adalah penggunaan salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari berbagai terma tersebut juga tergambar dengan jelas adanya berbagai wujud kejahatan, seperti kejahatan terhadap Tuhan yang di antaranya dilambangkan dengan terma fasaqa kejahatan terhadap lingkungan dilambangkan dengan fasad fi al-ardi, kejahatan sosial dilambangkan dengan baga, kejahatan kultural dilambangkan dengan munkar, kejahatan ekonomi dilambangkan dengan akala bi al-batil, kejahatan personal dengan zulm al-nafs(Sarnoto, 2021).

b. Penyebab dan Akibat Kejahatan dalam al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia membawa potensi atau fitrah berketuhanan dan berbuat baik. Namun di sisi lain alquran juga menginformasikan bahwa kebanyakan di antara manusia itu berada dalam keadaan fasik. Dengan demikian dipahami bahwa ada faktor-faktor yang memalingkan manusia dari fitrahnya yang berakibat ia melakukan perbuatan kejahatan. Faktor penyebab kejahatan, menurut hemat penulis, secara umum ada dua macam, yaitu faktor yang bersifat internal atau datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat, dan faktor eksternal dari pihak luar. Faktor internal adalah sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan ia bergelimpang dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan dan keputusan dalam hidup. Kebodohan yang dimaksud sebagai penyebab kejahatan bukanlah kebodohan yang menyangkut daya intelegensi seseorang dan kecerdasan intelektualnya. Kebodohan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya. Hal tersebut terungkap dalam surah al-Ahqaf /46:23.

Keangkuhan dan kesombongan juga menjadi penyebab kejahatan karena dengan sifat tersebut orang akan bersifat egoistis, berpandangan sempit sehingga sukar menerima realitas di luar dirinya. Itulah sebabnya para pemimpin dan tokoh masyarakat pada umat-umat terdahulu (dan mungkin juga sekarang) teramat sulit menerima seruan dari Nabi-nabi Allah yang

mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada mereka. Adapun faktor eksternal adalah godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia dan faktor lingkungan atau kesenangan dunia (Sarnoto, 2021). Kedua faktor eksternal inilah yang banyak memalingkan manusia dari kebaikan untuk berbuat kejahatan, sehingga Allah mengingatkan kepada manusia agar keduanya tidak memperdaya manusia. Demikian hal tersebut difirmankan Allah dalam surah Luqman/31: 33.

Namun tentu saja yang paling dominan adalah faktor internal yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri (Sarnoto, 2020a). Sekuat apapun godaan setan dan seindah bagaimanapun tipuan dunia, apabila manusia mampu membenahi dan mengendalikan dirinya, ia akan terpelihara dari berbagai bentuk kejahatan tersebut. Adapun untuk menggambarkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, alquran paling tidak menggunakan dua terma, yaitu al-fasad dan al-syarr. Kata al-fasad selain digunakan untuk menunjukkan tindakan manusia yang merusak, juga digunakan untuk menunjukkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Rum/30: 41.

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa relasi antara manusia dengan alam semesta berbanding lurus. Dalam arti bahwa semakin banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan semakin parah pula kerusakan yang terjadi pada alam semesta. Di sisi lain, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada alam semesta, maka akan semakin banyak pula bencana yang bias menimpa manusia.

Allah menciptakan semua makhluk dalam satu kesatuan dan saling berkaitan. Dalam keterkaitan tersebut, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan maka kerusakan terjadi (Sarnoto, 2020d). Kerusakan tersebut akan berdampak pada seluruh bagian alam termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui pengrusakan tersebut bahkan yang tidak terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri baik sebagai pelaku kejahatan atau pun terhadap orang lain. Selain itu, kejahatan juga akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan pada akhirnya kejahatan akan menyebabkan turunnya siksa Allah.

2. Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Penggunaan Media Sosial

a. Cek dan Recek Berita/Tabayyun

Berita sangat penting dalam kehidupan. Ia bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan sebagaimana kebutuhan lainnya, seperti makan dan minum.

Masyarakat, khususnya di perkotaan agaknya tidak bisa dipisahkan dari berita. Sejak seseorang bangun dari tidur pertama-tama yang diburunya adalah berita. Demikian pula sebelum ke tempat tidur sebagian orang akan menyaksikan berita paling akhir dari media penyedia berita. Berita layaknya energy kehidupan, sehingga bagi orang-orang tertentu akan terlihat kurang semangat, tidak energik jika tidak mendapatkan berita-berita baru. Sumber-sumber berita telah menjadi mata air kehidupan yang senantiasa dilacak untuk mendapatkan berita yang segar dan lagi viral. Sumber berita cukup banyak dan beragam. Karena itu diperlukan kemampuan selektivitas terhadap sumber-sumber berita. Hal ini bertujuan agar diperoleh berita yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah kebenaran, atau sesuai dengan fakta. Kualitas berita sangat ditentukan oleh kredibilitas sumbernya. Al-Qur'an mengisyaratkan perlunya memeriksa dengan cermat sumber berita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu” (QS. al-Hujurat (49): 6)

Ayat ini, menurut banyak ulama, turun menyangkut kasus al-Walid ibn Uqbah Ibn Abi Mu'ith yang ditugaskan Nabi SAW menuju ke Bani al-Musthalaq untuk memungut zakat. Ketika anggota masyarakat yang dituju itu mendengar tentang kedatangan utusan Nabi SAW yakni al-Walid, mereka keluar dari perkampungan mereka untuk menyambutnya sambil membawa sedekah mereka, tetapi al-Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Karena itu ia kembali sambil melaporkan kepada Rasul SAW bahwa Bani al-Musthalaq enggan membayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi SAW. Rasul SAW marah dan mengutus Khalid ibn Walid menyelidiki keadaan sebenarnya sambil berpesan agar tidak menyerang mereka sebelum duduk persoalan menjadi jelas. Khalid mengutus seorang informannya menyelidiki perkampungan Bani al-Musthalaq yang ternyata masyarakat desa itu mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat berjamaah. Khalid kemudian mengunjungi mereka lalu menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. Riwayat lain menyatakan bahwa justru mereka yang datang kepada Rasul SAW menyampaikan zakat sebelum Khalid ibn al-Walid melangkah ke perkampungan mereka (Hamka, 2015).

Kata *fatabayyanū* mengandung arti meminta penjelasan dan klarifikasi. dengan cara seperti ini maka seseorang tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang berdar sehingga tanpa sadar menimbun dosa yang tidak terhitung (Munawwir, 1993). Berita-berita tersebut sangat penting untuk

diklarifikasi agar tidak mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat bahkan bertetangga lebih lebih dalam keluarga.

Lafadz tabayyun berasal dari fiil madhi tabayyana yang berakar atau dari akar kata (jelas). Tabayyana mengikuti kaidah Shorof dengan wazan irad radsam kutneb nakapurem nuyyabat nakgnades (ala'afat) تَفَعَّلَ tabayyana tersebut. Salah satu faidah dari wazan tafa'ala yaitu (membebani) sehingga tabayyun disitu yang awalnya jelas menjadi mencari kejelasan. Jadi tabayyun dalam setiap informasi berarti mencari kejelasan dari informasi yang didapat dengan cara memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Tabayyun berasal dari kata tabayyana, yatabayyanu, tabayyunan yang artinya tampak, jelas, terang. Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsir al-Aisar lafadz fatabayyanu sebelum periksalah diartikan fatabayyan kalian berbicara atau berbuat atau mengambil keputusan. Menurut al-Qurthubi dalam tafsir al-Qurthubi kalimat fatabayyanu oleh Hamzah dan al-Kisa'i dibaca dengan fathbitu diambil dari kata at-Tathabut. Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan fatabayyanu kata dari diambil at-Tabyin(Julkarnain, 2015).

Tabayyun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan(Sarnoto, 2020c). Hadits-hadits Rasulullah SAW dapat diteliti keshahihannya antara lain karena para ulama menerapkan prinsip tabayyun dalam menerima berita. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah faham atau permusuhan bahkan pertumpahan darah antar sesamanya karena ia melakukan tabayyun dengan baik. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar selalu tabayyun dalam menghadapi berita yang disampaikan kepadanya agar tidak menyesal dikemudian hari.

b. Tidak Menggunakan Diksi yang Buruk di Media Sosial

لَكَ اتِ اللَّهُ لَهُ لَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ لَا إِلَى لَيْكُمْ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الْأَوْثَانَ اجْتَنِبُوا
الزُّور

“Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hukumāt) lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya). Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhi (pula) perkataan dusta.”(QS al-Hajj/22:30)

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa kata kunci tentang komunikasi negatif. Kata kunci ini pada saat yang sama juga mengisyaratkan tentang pentingnya sikap hati-hati, mawas diri dan cerdas literasi tentang media

sosial. Qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Termasuk dalam kategori ini adalah memperindah suatu kebohongan atau tazyin al-kizb, perkataan yang seperti ini harus dihindari dalam bermedia sosial.

Manusia akan binasa dan masuk ke jurang neraka akibat lidahnya. Manusia tidak akan selamat dari kebinasaan jika ia membiarkan lidahnya berkata seenaknya. Manusia hanya bisa selamat jika mengikat lidahnya dengan kendali shariat dan tidak mengatakan, kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia tidak akan selamat jika tidak mencegah lidahnya dari setiap bahaya yang ditakuti, baik di saat sekarang maupun di saat yang akan datang.

Sedangkan orang-orang yang benar adalah mereka yang menahan lisan dari mengucapkan kebatilan dan membatasi diri hanya mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka (Sarnoto, 2022).

c. Media Sosial Tidak Digunakan Untuk Mengolok-Olok Orang lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). (QS Al-Hujurat / 11)

Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin (Shihab, 2006).

Ayat ini menerangkan beberapa persoalan, Pertama, larangan mengolok-olok orang lain dengan cara menghina dan mencela serta meremehkan orang lain. Ibnu Katsir menghukumi haram atas perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut dapat menyaiti hati dan menimbulkan kebencian. Selain itu orang yang dihina dan dicela belum tentu hina di mata Allah SWT (Katsir, 2000). Kedua mencela dirimu sendiri maksud kalimat tersebut menurut Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan menjelaskan bahwa janganlah sebagian menikam sebagian yang lain. Ketiga memberikan panggilan yang buruk. Imam Ahmad menjelaskan berdasarkan hadits dari Rasulullah yang berkenaan dengan Bani

Salamah menjelaskan bahwa Rasulullah sampai di Madinah dan di antara kami tidak seorangpun melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Dan jika Rasulullah memanggil salah seorang dari mereka dengan nama tersebut, mereka berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut”. Keempat larangan melakukan tuduhan dan penghianatan baik terhadap keluarga, maupun umat manusia dengan cara berprasangka, karena sebegini prasangka itu murni menjadi perbuatan dosa. Dan menjauhi prasangka merupakan suatu kewaspadaan. Kelima larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kata tajassasu bermakna mata-mata. Mencari keburukan dapat dilakukan dengan mengintai kesalahan orang lain yang dapat menimbulkan kebencian dan dengan mencari keburukan orang lain berarti telah merusak kehidupan. Keenam, Larangan untuk menggunjing sebegini dengan sebagian yang lain. Dalam kalimat tersebut juga terdapat larangan ghibah. Ghibah menurut sabda Rasulullah SAW adalah menceritakan perihal saudaramu yang tidak disukai.

d. Larangan Menebarkan Kebencian dan Berita Palsu di Media Sosial

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baikbaik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,(QS.an-Nur/24:4)

e. Berkata dengan Perkataan yang Tepat Sasaran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. al-Ahzab/33:70)

Kata sadidan terdiri dari huruf sin dan dal yang menurut pakar bahasa, Ibn Faris, menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga bermakna istiqamah/Konsisten. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran(Shihab, 2012).

Seorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini(Sarnoto, 2020b). Dengan demikian, kata sadidan dalam ayat di atas tidak sekedar berarti benar sebagaimana terjemahnya, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Dari kata tersebut diperoleh pula petunjuk bahwa kritik yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik.

- f. Menghindarkan Diri dari Perbuatan Dosa, Permusuhan dan Mendurhakai Rasul

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (Al-Mujadalah/58: 9)

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan ayat di atas menyebut tiga ragam kedurhakaan, al-itsm (dosa), al-udwan (permusuhan), dan kedurhakaan kepada rasul. Thabathaba'i membedakan masing-masing hal diatas. Dosa dipahami dalam arti aktivitas yang membawa dampak buruk yang hanya mengenai pelakunya, seperti meminum minuman keras, berjudi, meninggalkan shalat, serta amal-amal yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. Permusuhan adalah aktivitas yang dampak buruknya merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang termasuk dalam hal ini adalah hak-hak manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kedurhakaan kepada Rasul adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tidak mematuhi perintah atau larangan dari Rasulullah (Shihab, 2012).

Ayat tersebut memberi tuntunan kepada orang-orang beriman agar tidak membicarakan pembicaraan rahasia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.

- g. Konten Pembicaraan Tentang Kebaikan dan Taqwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (Al-Mujadalah/58: 9)

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan ayat di atas menyebut tiga ragam kedurhakaan, al-itsm (dosa), al-udwan (permusuhan), dan kedurhakaan kepada rasul. Thabathaba'i membedakan masing-masing hal diatas. Dosa dipahami dalam arti aktivitas yang membawa dampak buruk yang hanya mengenai pelakunya, seperti meminum minuman keras, berjudi, meninggalkan shalat, serta amal-amal yang berkaitan dengan hak-hak Allah

swt. Permusuhan adalah aktivitas yang dampak buruknya merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang termasuk dalam hal ini adalah hak-hak manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kedurhakaan kepada Rasul adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tidak mematuhi perintah atau larangan dari Rasulullah.

Ayat tersebut memberi tuntunan kepada orang-orang beriman agar tidak membicarakan pembicaraan rahasia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.

h. Berita Yang Disampaikan Harus Sesuai Fakta(al-An'am/6:47)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
الظَّالِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain orang-orang yang zalim?”

Menyebarkan dan menulis informasi secara dusta atau dengan istilah lahw al-hadits yaitu, sesuatu yang bisa melalaikan seseorang dari pekerjaan penting, dan al-ifk (yang berarti mengada-ada, berpaling dan menyulap) bukanlah perkara remeh atau ringan, bahkan ancaman Allah dalam ayat tersebut sangat keras terhadap pelakunya(Rahmawati & Sarnoto, 2020).

SIMPULAN

Berita sangat penting dalam kehidupan. Ia bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan sebagaimana kebutuhan lainnya, seperti makan dan minum. Masyarakat, khususnya di perkotaan agaknya tidak bisa dipisahkan dari berita. Sejak seseorang bangun dari tidur pertama-tama yang diburunya adalah berita. Demikian pula sebelum ke tempat tidur sebagian orang akan menyaksikan berita paling akhir dari media penyedia berita. Berita layaknya energy kehidupan, sehingga bagi orang-orang tertentu akan terlihat kurang semangat, tidak energik jika tidak mendapatkan berita-berita baru. Sumber-sumber berita telah menjadi mata air kehidupan yang senantiasa dilacak untuk mendapatkan berita yang segar dan lagi viral. Sumber berita cukup banyak dan beragam. Karena itu diperlukan kemampuan selektivitas terhadap sumber-sumber berita. Hal ini bertujuan agar diperoleh berita yang betul-betul meyakinkan sebagai sebuah kebenaran, atau sesuai dengan fakta.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2014). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *Jurnal Mikrotik*, 2(1), 1–8.
- Chang, L. Y. C. (2012). *Cybercrime in the Greater China Region: Regulatory Responses and Crime Prevention across the Taiwan Strait*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Csonka. (2000). Internet Crime; the Draft council of Europe convention on cyber-crime: A response to the challenge of crime in the age of the internet? *Computer Law & Security Report*, 16(5).
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar jilid 7 (juz 21, 22, 23)*. Jakarta: Jakarta : Gema Insani Press.
- Julkarnain, M. (2015). Fragmentasi Tafsir Surah Al-'Alaq Berbasis Kronologi (Studi atas Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadhiah Hasb Tartib al-Nuzul Karya Muhammad 'Abid al-Jabiri). *Religia*, 18(2), 129. <https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.625>
- Katsir, A. F. I. I. (2000). *Tafsir al-Quran al-Azhim*. Kairo: Muassasah Qurtubah.
- Kompas. (2022). Data Digital Indonesia Tahun 2022. <https://www.kompasiana.com>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (1993). *Al-Munawir, Kamus Arabi-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Rahmawati, S. T., & Sarnoto, A. Z. (2020). KECERDASAN SPIRITUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, 9(2), 62–73.
- Sarnoto, A. Z. (2011a). Aktualisasi Pemikiran Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih Dalam Pendidikan. *Statement / Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 72–82. Retrieved from <https://jurnal.pmpp.or.id/index.php/statement/article/view/5>
- Sarnoto, A. Z. (2011b). Kontribusi Aliran Psikologi Behaviorisme Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Komunikasi. *Statement / Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 1–17.
- Sarnoto, A. Z. (2020a). Belajar Kecerdasan Berkomunikasi saat Pandemi. *Kompasiana.Com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/educare/>
- Sarnoto, A. Z. (2020b). Belajar Kejujuran dengan Puasa Saat Pandemi Covid-19. *Kompasiana.Com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/educare/5eb4be69d541df629512ab62/belajar-kejujuran-dengan-puasa-saat-pandemi-covid-19>

- Sarnoto, A. Z. (2020c). Hoaks di Tengah Pandemi. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/educare/5eb6c965097f36693b3a0b12/hoax-ditengah-pandemi>
- Sarnoto, A. Z. (2020d). Introspeksi Diri di Musim Pandemi. *Kompasiana.Com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/educare/5ebea3ecd541df26a25ff202/introspeksi-diri-dimusim-pandemi>
- Sarnoto, A. Z. (2021). *Meniti kebeningan hati (mekah)* (1st ed.). Bekasi: Bekasi: Faza Amanah.
- Sarnoto, A. Z. (2022). Komunikasi Efektif pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Menurut Al-Qur ' an. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2359–2369. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1829>
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an* (vI).
- Shihab, M. Q. (2012). *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: remaja Rosyda Karya.